BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

Nomor : 170/PS.00.02/K.BT.06/10/2026
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Serang, 25 Oktober 2026

Kepada Yth,
Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Serang
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran,Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI No 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Partai Politik. Bawaslu Kota Serang Mengimbau Kepada partai politik sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Agar Memperhatikan Pengurus Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Anggota Untuk Tidak Melibatkan Pihak Pihak Yang Dilarang Menjadi Anggota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan,

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seperti ASN, TNI, Polri, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Pengawas atau Komisaris BUMN/BUMD.

2. Agar melibatkan Perempuan pada kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan kesesuaian domisili kantor tetap dengan dokumen pendukung yang dimiliki, serta melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan alamat atau domisili kantor.

Demikian Imbauan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



Agus Aan Hermawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).